



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/15A /B/DIKBUD/2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA PUDING**

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD CAHAYA PUDING Desa Lubuk Puding Lama Kecamatan Ulu Musi Nomor: 420/23/PD.CP/UM/Dikbud/2020 Tanggal 2 November 2020. Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
 - b. Surat Rekomendasi Pengawas Kecamatan Ulu Musi Nomor : 420/49/Korwil/UM/Dik /2020 Tanggal 2 November 2020.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
 - d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasioanl Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA PUDING Desa Lubuk Puding Lama Kecamatan Ulu Musi Tipe C dari Tanggal 27 November 2020 s/d 27 November 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : **PAUD CAHAYA PUDING**
 - b. Ketua Pengelola : **JON HERI, SE**
 - c. Alamat : **Desa Lubuk Puding Lama Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang**
- KEDUA** :
- Lembaga Pendidikan PAUD/Taam PAUD CAHAYA PUDING Desa Lubuk Puding Lama Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang, dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 27 November 2020



Dra. RITA PURWANINGSIH, MM
Pembina Tk. II
NIP. 19680515 199703 2006

Tembusan :

- 1. Korwil Kec. Ulu Musi
- 2. Arsip